

PEDOMAN MONEV KERJASAMA

**PRODI D-III KEBIDANAN MEULABOH
POLTEKKES KEMENKES ACEH**

A. PENDAHULUAN

1. Kebijakan Monev Kerjasama

- a. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerjasama di Prodi D-III Kebidanan Meulaboh dilaksanakan secara tim yang dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh.
- b. Tim Monev Kerjasama Prodi D-III kebidanan Meulaboh terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota tim Monev.
- c. Tim Monev secara teknis di tunjuk langsung oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai koordinator pelaksanaan Monev.
- d. Monev Kerjasama di tingkat Prodi dilakukan oleh tim Monev Prodi di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh.
- e. Kegiatan Monev Kerjasama dibiayai oleh Poltekkes Kemenkes Aceh yang dianggarkan melalui dana DIPA Poltekkes Kemenkes Aceh.
- f. Teknis pelaksanaan Monev Kerjasama didasarkan pada Pedoman Monev Poltekkes Kemenkes Aceh.
- g. Tim Monev Kerjasama wajib mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh atau lembaga lain.
- h. Tim Monev Kerjasama harus memahami kebijakan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana tertuang dalam statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra institut.

2. Sistem Monev Kerjasama

- a. Sistem Monev Kerjasama bersifat periodik yakni satu tahun sekali.
- b. Ketua tim Monev Kerjasama melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pusat Penjaminan Mutu. Adapun laporan akhir Monev Kerjasama dilaporkan Pusat Penjaminan Mutu kepada Direktur.
- c. Tim Monev Kerjasama menjalankan tugas sesuai Tupoksi untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai beberapa hal :
 - 1) Aspek ketepatan kerjasama dilingkungan Prodi D-III kebidanan Meulaboh dengan lembaga atau institusi lain baik berstatus negeri/swasta dari dalam ataupun luar negeri

- 2) Aspek kemanfaatan kerjasama yang dilakukan Prodi D-III kebidanan Meulaboh dengan institusi/lembaga lain
- 3) Aspek ketepatangunaan kerjasama dalam mendukung realisasi Visi, Misi dan tujuan Prodi D-III kebidanan Meulaboh
- 4) Aspek efisiensi biaya dalam pelaksanaan kerjasama Prodi D-III kebidanan Meulaboh dengan institusi lain.
- 5) Aspek tingkat efektivitas berjalan tidaknya kerjasama Prodi D-III kebidanan Meulaboh dengan institusi atau lembaga lain.
- 6) Aspek bukti-bukti dan pelaporan kerjasama Prodi D-III kebidanan Meulaboh dengan institusi atau lembaga lain.

d. Hasil Monev Kerjasama menggunakan penilaian kualitatif (komentar terkonsolidasi secara deskriptif dan penyampaian temuan ketidaksesuaian), serta penilaian kuantitatif (angka) dengan skoring yang telah ditetapkan Poltekkes Kemenkes Aceh.

B. PELAKSANAAN MONEV KERJASAMA

1. Prosedur Monev Kerjasama

No	Tahapan	Pelaksana	Rincian Kegiatan
1	Persiapan Monev	Pusat Penjaminan Mutu	1. Mengadakan pelatihan dan seleksi calon tim pemonev. 2. Membentuk dan menetapkan tim Monev 3. Memproses surat tugas bagi tim Monev 4. Menetapkan schedule pelaksanaan Monev 5. Melakukan koordinasi pelaksanaan Monev dengan Direktur, Jurusan, Penjaminan Mutu atau pusat 6. Mengundang Pemonev dalam pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.

		Peserta	1. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Monev yang dilengkapi dengan fasilitas komputer, LCD, printer, kertas dan koneksi internet. 2. Menyiapkan dokumen serta bukti-bukti kerjasama dan pelaporannya. 3. Melakukan koordinasi dengan tim mengenai teknis pelaksanaan Monev. Menyiapkan pendamping monev
		Pemonev	1. Menerima surat penugasan pelaksanaan, lokasi, jadwal dan tata tertib monev. 2. Menerima buku pedoman Monev Kerjasama 3. Menerima dokumen berita acara dan form penilaian Monev.
2	Pelaksanaan Monev	Pusat Penjaminan Mutu	1. Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi: daftar hadir, berita acara monev, Administrasi keuangan dan sebagainya. 2. Memonitor pelaksanaan dan hasil penilaian Monev 3. Memastikan pemonev telah melaksanakan penilaian kerjasama dilingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh
		Peserta	1. Melakukan koordinasi dengan tim pemonev (jadwal monitoring, tempat, waktu dan sejenisnya). 2. Mengkoordinasikan acara pembukaan monev (pembukaan dilakukan oleh Ketua Prodi atau yang mewakili)
		Pemonev	1. Memberikan penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara monev saat acara pembukaan. 2. Pemonev mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan berbagai jenis kerjasama yang pernah dijalankan. 3. Pemonev melakukan identifikasi dokumen kerjasama. 4. Pemonev melakukan tanya jawab, klarifikasi dan saran perbaikan kepada peserta monev. 5. Pemonev melakukan penilaian secara langsung dan menetapkan skor sesuai pedoman Monev. 6. Pemonev mengisi berita acara kemudian mengembalikan bukti-bukti dokumen yang ada.

3	Evaluasi	Tim Pemonev	1. Merekap hasil monev kerjasama 2. Mengevaluasi hasil monev 3. Menyerahkan hasil penilaian dan melaporkannya kepada Pusat Penjaminan Mutu
		Pusat Penjaminan Mutu	1. Menerima hasil Monev dari tim 2. Menyusun laporan hasil Monev 3. Melaporkan hasil penilaian Monev kepada Direktur. 4. Mempublikasikan hasil Monev secara transparan kepada peserta. 5. Menyusun pelaporan Monev
		Peserta	Menandatangani berita acara pelaksanaan monev

2. Tata Cara Pelaksanaan Monev

- a. Prodi adalah peserta monev dilingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh.
- b. Pemonev sebagai wakil dari Pusat Penjaminan Mutu memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tata cara Monev.
- c. Pihak Direktorat menyediakan petugas pendamping kegiatan Monev.
- d. Pemonev memandu pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan urutan teknis yang sudah ditetapkan.
- e. Setiap Prodi sebagai peserta mempresentasikan berbagai jenis kerjasama yang telah dilakukan selama maksimal 20 menit serta dilanjutkan dengan diskusi dengan pemonev. Selanjutnya pemonev tidak diperkenankan untuk mengurangi waktu presentasi setiap peserta.
- f. Pemonev memberikan penilaian setelah proses Monev selesai dilakukan.
- g. Pelaksanaann Monev bersifat transparan dan dapat dihadiri oleh civitas akademika Poltekkes Kemenkes Aceh
- h. Pemonev tidak diperkenankan untuk membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam penyamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman Monev.
- i. Waktu pelaksanaan Monev dimulai pukul 09.00-15.00 WIB dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama antara peserta dengan pemonev.
- j. Pemonev melaksanakan monev sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan tidak diperkenankan untuk memadatkan acara monev.

- k. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (etika, panduan umum, tata cara sesuai dengan hasil penyamaan persepsi.

3. Ketentuan dan Etika Monev

Untuk mengoptimalkan keberlangsungan program kerjasama dilingkungan Prodi D-III kebidanan Meulaboh, terdapat panduan etika yang menjadi pedoman pemonef dalam melaksanakan tugasnya yakni sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Monev kerjasama ditekankan pada :
- 1) Penilaian ketepatan serta kemajuan pelaksanaan kerjasama Prodi D-III kebidanan Meulaboh dengan institusi luar.
 - 2) Penilaian pada ranah optimalisasi serta efektivitas kerjasama dalam mensukseskan visi misi dan tujuan Prodi D-III kebidanan Meulaboh ke depan.
- b. Pemonev menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah wawasan pelaksanaan kerjasama.
- c. Pemonev harus mengikuti etika, panduan monev dan mematuhi tata cara monev serta menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev.
- d. Pemonev tidak diperkenankan menyampaikan informasi apapun terkait hasil monev selain kepada pihak koordinator (Pusat Penjaminan Mutu).
- e. Pemonev wajib mengembalikan bukti-bukti kerjasama kepada peserta berupa dokumentasi, foto, laporan, video, MoU, Sertifikat Kerjasama ataupun produk lain.
- f. Pemonev tidak diperkenankan menerima gratifikasi, uang honorium atau bentuk hadiah lain dari peserta.

4. Skor Penilaian Monev

No	Item yang Dinilai	Rentang	Penilaian
1	Ketepatan Objek Kerjasama	0-100	Berisi argumentasi dan saran- saran dari pemonev
2	Efektivitas Kerjasama	0-100	

3	Efisiensi Kerjasama	0-100	
4	Optimalisasi Kerjasama dalam mensukseskan visi, misi dan tujuan PT	0-100	
5	Bukti-Bukti adanya Kerjasama	0-100	
6	Pelaporan Kerjasama	0-100	

5. Rentang Nilai

No	Skor	Kriteria
1	90-100	Sangat Baik
2	80-89	Baik
3	70-79	Sedang
4	Kurang dari 69	Buruk

6. Instrumen Monev Kerjasama

No	Kisi-Kisi Pertanyaan	Rentang Skor	Argumentasi / Saran-Saran Pemonev
1	Apakah kerjasama yang dilakukan oleh saudara sudah sesuai dalam upaya mendukung visi, misi dan tujuan Prodi D-III kebidanan Meulaboh?	0-100	
2	Apakah kerjasama yang saudara lakukan berjalan dan saling menguntungkan kedua belah pihak?	0-100	
3	Tunjukan bukti-bukti saudara telah melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain?	0-100	
4	Memerlukan biaya berapa kerjasama yang jalin dengan institusi atau lembaga lain?	0-100	
5	Seberapa besar tingkat efektivitas kerjasama dilingkungan Prodi D-III kebidanan Meulaboh?	0-100	
6	Tunjukan pelaporan kerjasama yang saudara jalankan dengan institusi atau lembaga lain	0-100	

